

## ABSTRAK

### **Devy Purwitasari: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja di PT.KurniaAsta Surya Cimahi Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dihubungkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.Kep.232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah**

Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pekerja di PT.Kurniaasta Surya Cimahi, kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum para pekerja di PT.KurniaAsta Surya Cimahi,, serta upaya dalam perlindungan hukum para pekerja di PT.KurniaAsta Surya Cimahi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Serta dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, perlindungan hukum terhadap para pekerja di PT.KurniaAsta Surya Cimahi, pengusaha belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja karena perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dimana pekerja/buruh yang seharusnya oleh undang- undang diberikan hak-hak pensiunnya dan menyampaikan aspirasinya melalui mogok kerja tapi faktanya pihak perusahaan yakni PT. Kurnia Asta Surya Cimahi melakukan PHK kepada buruh yang mencoba meminta hak-haknya di perusahaan tersebut, yang mengakibatkan para buruh tidak memiliki pekerjaan dan hak-hak normatifnya belum di penuhi oleh perusahaan tersebut. Kedua, kendala yang dihadapi perusahaan yaitu berkurangnya pendapatan akibat situasi pandemi, hal itu mengakibatkan pembayaran hak-hak pensiun dan hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja sulit dibayarkan. Ketiga, upaya dalam menyelesaikan kendala perlindungan hukum para pekerja berlangsung sangat lama.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Mogok Kerja, Perusahaan.**